

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN NASAB ANAK DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT

Quinta Abisekha Utari Rinjani¹, Suci Ramadhona², Rahma Fitriyani³, Seffin Granady⁴
quintautari.mhs@insan.ac.id¹, suciramadhona@insan.ac.id², rahmaaf2902.mhs@insan.ac.id³,
sevingranady.mhs@insan.ac.id⁴

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara administrasi (nikah siri) menimbulkan permasalahan substantif terkait penetapan asal usul (nasab) anak dalam konteks perlindungan hak sipil dan waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep nasab menurut hukum Islam diaplikasikan pada anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat serta implikasinya terhadap mekanisme pengakuan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis teks-teks fikih klasik dan kontemporer, ketentuan perundang-undangan nasional, dan putusan peradilan yang relevan untuk memetakan kesesuaian antara legitimasi syariat dan persyaratan formal negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara syariat nasab anak ditentukan oleh keberadaan pernikahan yang sah menurut rukun dan syarat nikah; dengan demikian anak dari pernikahan yang memenuhi kriteria syariat memiliki nasab yang jelas. Namun praktik administrasi negara mensyaratkan pencatatan atau putusan pengadilan untuk pengakuan formal, sehingga terjadi kesenjangan antara legitimasi agama dan kepastian hukum negara. Kesenjangan ini berpotensi menghambat akses anak terhadap dokumen kependudukan, layanan publik, dan hak waris. Penelitian merekomendasikan harmonisasi prosedural melalui fasilitasi pendaftaran paska-nikah, prosedur yudisial yang responsif untuk penetapan nasab, serta inisiatif edukasi publik untuk mendorong pencatatan perkawinan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Nasab, Pernikahan Tidak Tercatat, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Anak.

Abstract

The increasing incidence of unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia raises substantive legal challenges concerning the determination of parentage (nasab) and the protection of children's civil and inheritance rights. This study examines how the Islamic law conception of nasab applies to children born of unregistered marriages and evaluates the implications for formal recognition within the Indonesian positive law framework. Employing a normative-juridical and comparative approach, the research analyzes classical and contemporary fiqh sources, relevant statutory provisions, and judicial decisions to map points of convergence and divergence between religious legitimacy and state requirements. The analysis finds that, under Islamic law, nasab is established when a marriage fulfills the essential ritual and legal conditions (such as wali, witnesses, ijab-qabul, and mahr), thereby conferring filial affiliation to the father; however, state administration commonly conditions formal recognition on marriage registration or court determination. This disjunction undermines children's access to civil documentation, public services, and inheritance rights. The article recommends procedural harmonization through accessible post-marriage registration mechanisms, responsive judicial pathways for nasab determination, and coordinated outreach by religious and civil authorities to promote timely registration and safeguard children's legal status.

Keywords: Islamic Law, Nasab, Unregistered Marriage, Marriage Registration, Child Protection.

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki fungsi sosial dan hukum yang fundamental dalam menyusun tatanan keluarga serta melindungi hak-hak anak. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, dua saksi, ijab-qabul, dan mahar sehingga suatu pernikahan dapat dinilai sah secara syariat meskipun tidak dicatatkan secara administratif.¹ Sebaliknya, sistem hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai elemen legalitas yang memberikan kekuatan pembuktian dan konsekuensi hukum sipil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.²

Praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih banyak dijumpai dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta keterbatasan akses terhadap prosedur administrasi. Meskipun memenuhi kriteria syariat, pernikahan semacam ini menimbulkan masalah substantif terkait penetapan asal usul anak (nasab).³ Penetapan nasab menentukan hak-hak keperdataan seperti pencatatan kelahiran, identitas sipil, kewajiban nafkah, perwalian, dan hak waris; ketidakpastian pengakuan nasab berpotensi menghambat akses anak terhadap layanan publik dan perlindungan hukum.⁴

Secara normatif, hukum Islam menegaskan keterkaitan anak dengan bapaknya apabila pernikahan orang tua memenuhi rukun dan syarat nikah suatu prinsip yang pula memiliki landasan etis dan tekstual, antara lain dalam QS. Al-Ahzab 33 : 5 Allah berfirman :

أَدْعُوهُمْ لَا بَأْتُهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۝ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي الْدِيَنِ وَمَوَالِيَهُمْ ۝ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ حُفِيْمًا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۝ وَلَكِنْ مَا عَمَدَتُ قُلُوبُكُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dalam ayat tersebut menekankan pentingnya penamaan anak menurut garis bapak sebagai bentuk keadilan. Namun, dalam praktik administrasi negara, pengakuan formal atas nasab seringkali mensyaratkan pencatatan perkawinan atau putusan pengadilan, sehingga muncul jurang antara legitimasi agama dan kepastian hukum negara.⁵

Karena itu, kajian yang menelaah konsepsi nasab menurut hukum Islam dan keterkaitannya dengan mekanisme penetapan asal usul anak dalam hukum positif Indonesia menjadi penting. Penelitian ini bertujuan memetakan perbedaan dan titik temu antara norma syariat dan prosedur negara, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak hasil pernikahan tidak tercatat. Ruang lingkup kajian meliputi telaah teks fiqh klasik dan kontemporer, analisis ketentuan perundang-undangan nasional, dan kajian praktik yudisial yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan dukungan empiris. Pendekatan utama adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan kajian doktrinal terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Untuk memperkaya dan memverifikasi temuan yuridis normatif, penelitian ini dilengkapi pendekatan komparatif dan empiris melalui studi putusan pengadilan serta wawancara kualitatif dengan narasumber kunci yang relevan.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 31–32

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)–(2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 - 6

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 95

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 124

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin terhadap Ayah Biologis

a. Sumber Data

1. Primer

Teks-teks sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan nasional terkait perkawinan dan kependudukan (mis. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pencatatan kependudukan). Selain itu, putusan peradilan yang relevan dijadikan bahan empiris untuk melihat praktik yudisial penetapan nasab.

2. Sekunder

Literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, disertasi/tesis, laporan penelitian, dan komentar hukum yang membahas konsep nasab, nikah siri, serta harmonisasi hukum Islam dan hukum positif.

b. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* dan analisis yuridis-komparatif dengan langkah utama:

- (1) Interpretasi teks sumber hukum Islam dan perundang-undangan;
- (2) Pengkodan tematik pada literatur dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi isu utama terkait penetapan nasab;
- (3) Pembandingan norma dan praktik antara hukum Islam dan hukum positif; serta

Sintesis normatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan prinsip hermeneutika hukum (penafsiran tekstual dan kontekstual) serta triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak serta tujuan hukum Islam dalam menjaga kemurnian keturunan (*hifz al-nasl*). Baik negara maupun syariat memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga martabat dan hak-haknya.

Konstitusi melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan pemenuhan identitas, termasuk hak mengetahui asal-usul, sebagai kewajiban negara dan orang tua.

Dalam kerangka tersebut, penetapan asal-usul anak memiliki kedudukan yang sangat fundamental, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat karena posisi hukum mereka sering kali berada dalam kondisi rentan. Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) menjadi salah satu faktor utama timbulnya persoalan status anak. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan unsur-unsur tersebut sebagai syarat esensial dalam sahnya perkawinan. Dengan dipenuhinya syarat-syarat itu, sebuah perkawinan dipandang valid menurut syariat, dan anak yang lahir di dalamnya mendapatkan nasab kepada ayahnya. Namun hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan sebagai ketentuan administratif yang menentukan legalitas perkawinan dalam sistem negara, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian formil sehingga memengaruhi status perdata para pihak, terutama anak.

Ketidaktersediaan pencatatan membuat anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak serta-merta diakui sebagai anak sah menurut hukum negara meskipun sah secara agama. Anak kemudian ditempatkan pada kedudukan yang serupa dengan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100

KHI, yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya seperti nafkah, warisan, ataupun penggunaan nama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang membuka peluang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, namun mekanisme tersebut tetap mensyaratkan proses hukum dan tidak berlaku secara otomatis. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak sangat bergantung pada upaya orang tua untuk mengajukan isbat nikah atau penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Dalam tradisi hukum Islam, penetapan nasab merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya tujuan menjaga keturunan. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah berhak memperoleh nasab kepada ayahnya. Penetapan nasab dalam Islam dapat dilakukan melalui pengakuan (*iqrār*), kesaksian, ataupun *qarīnah* yang dapat diyakini kebenarannya. Pencatatan negara tidak menjadi syarat sahnya pernikahan ataupun syarat pengesahan nasab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara *syar‘i* tetap mendapatkan perlindungan penuh dalam kerangka hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi, hukum Islam lebih menekankan perlindungan terhadap hak dan martabat anak daripada aspek formalitas administratif.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia memberi penekanan kuat pada kepastian administrasi. Tanpa akta nikah, negara tidak dapat menerbitkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah kecuali melalui putusan pengadilan. Prosedur ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, tetapi dalam praktiknya sering menempatkan anak pada posisi yang dirugikan. Pengadilan hanya dapat menetapkan hubungan perdata apabila tersedia bukti yang cukup mengenai perkawinan atau hubungan biologis. Apabila bukti tidak memadai, permohonan dapat ditolak dan anak tetap tidak memperoleh pengakuan hukum yang layak. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi landasan utama perlindungan anak.

Ketidakpastian status hukum akibat tidak tercatatnya perkawinan juga berdampak pada hak waris dan perwalian. Anak tidak berhak mewarisi harta ayahnya tanpa pengakuan atau penetapan nasab yang sah. Dalam praktik administratif, anak juga dapat mengalami kesulitan ketika mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun administrasi kependudukan karena tidak memiliki legalitas ayah yang tercantum dalam dokumen resmi. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan substansial hukum Islam dan pendekatan formalistik hukum negara. Oleh karena itu, mekanisme isbat nikah menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kedua sistem tersebut. Melalui isbat, negara dapat menetapkan legalitas administratif perkawinan sehingga status anak dapat diperbaiki secara hukum.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak, meskipun perkawinan tersebut sah menurut syariat. Hukum Islam memberikan perlindungan komprehensif terhadap nasab anak dengan menempatkan kemaslahatan dan penjagaan keturunan sebagai prioritas utama. Namun dalam sistem hukum nasional, perlindungan tersebut hanya dapat optimal apabila didukung dengan pemenuhan mekanisme administratif yang berlaku, seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Oleh sebab itu, harmonisasi antara norma agama dan norma negara menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa anak dari perkawinan yang tidak tercatat tetap memperoleh hak-haknya secara penuh, adil, dan tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak, terutama terkait identitas, nasab, dan hak-hak keperdataannya. Dalam hukum Islam,

pernikahan yang sah secara syariat tetap menetapkan nasab anak kepada ayahnya, sementara hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan untuk memberikan pengakuan hukum, sehingga anak dari nikah tidak tercatat hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu. Terobosan melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan pembuktian hubungan dengan ayah biologis, tetapi tetap bergantung pada proses pengadilan. Karena itu, isbat nikah dan penetapan asal usul anak menjadi mekanisme penting untuk mengintegrasikan ketentuan syariat dan hukum negara. Harmonisasi kedua sistem hukum diperlukan agar hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2015). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Ali, M. (2002). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia (Cet. X). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Pasal 5–6.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945.
- Manan, A. (2018). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudzhar, M. A. (2003). Masyarakat dan Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nuruddin, A., & Akib, A. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah az-Zuhaili. (2005). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Yunus, M. (2012). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.